

Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?

Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?

Puteri Hikmawati

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
email: puteri.hikmawati@dpr.go.id

Naskah diterima: 9 Maret 2020

Naskah direvisi: 22 April 2020

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2020

Abstract

The Criminal Code Bill which has been approved by the House of Representatives and the Government, but has been delayed on its legalization, contains provisions to eliminate imprisonment for elderly over 75 years. Protection of the elderly is a human right because it belongs to vulnerable groups, such as children. For children in conflict with the law, restorative justice has been applied with diversion, where a solution is sought by involving the offenders, victims and the community. This article is written with normative juridical research method that examines the elimination of imprisonment for elderly criminal offenders in criminal law reform; with a question on achievability of restorative justice, which is expected to enrich criminal law extensive knowledge. This issue is important because the Criminal Code has not yet regulated the protection of elderly criminal offenders. Based on the results of the study, the judge was given an alternative sentence to impose a criminal fine to the elderly as a substitute for imprisonment, with due regard to the objectives and guidelines for punishment, as well as under strict conditions. Thus, restorative justice for elderly criminal offenders can't be achieved. The application of restorative justice should be carried out with regard to the rights of victims to obtain compensation. Therefore, there is a need for readiness of laws and regulations, law enforcement officers, and the community. The community needs to be given an understanding that, children and the elderly are vulnerable groups, and their rights are guaranteed by the 1945 Constitution. With age as their major factor, elderly are exposed to social, economic and health limitations.

Keywords: *imprisonment; elderly; restorative justice; criminal law reform*

Abstrak

RUU KUHP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, namun ditunda pengesahannya memuat ketentuan untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia di atas usia 75 tahun. Pelindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia karena termasuk dalam kelompok rentan, seperti halnya anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diterapkan keadilan restoratif dengan diversifikasi, dimana diupayakan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif ini mengkaji peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia dalam pembaruan hukum pidana, dapatkah keadilan restoratif tercapai?, yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini penting, mengingat KUHP belum mengatur pelindungan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Berdasarkan hasil kajian, hakim diberikan alternatif pemidanaan untuk menjatuhkan pidana denda bagi lansia sebagai pengganti pidana penjara, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta syarat-syarat yang ketat. Dengan demikian, keadilan restoratif bagi pelaku lansia, tidak dapat tercapai. Penerapan keadilan restoratif hendaknya

dilakukan dengan memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, perlu kesiapan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Kata kunci: pidana penjara; lansia; keadilan restoratif; pembaruan hukum pidana

I. Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini ditunda pengesahannya merupakan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada tahun 2015. Usaha pembaruan hukum pidana telah menghabiskan waktu yang cukup panjang. Usaha ini telah dimulai sejak adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta, yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus hingga sekarang.¹

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang oleh Pemerintah dan DPR RI, sampai disetujui dan diambil keputusan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM Pengambilan Keputusan Tingkat I, pada 18 September 2019, namun karena tuntutan masyarakat RUU KUHP ditunda pengesahannya oleh Presiden. Dalam Konferensi Pers pada 20 September 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penundaan pengesahan RUU KUHP karena ada 14 pasal yang perlu didalami, sebab menimbulkan penolakan di masyarakat.² Namun, Presiden tidak menyebutkan pasal-pasal

mana yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2019, DPR menyetujui penundaan pengesahan RUU KUHP, dan dua RUU lainnya, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan RUU tentang Pertanahan.³

RUU yang ditunda pengesahannya dapat dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR berikutnya (*carry over*), mengingat *carry over* legislasi telah ada landasan hukumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU yang merupakan RUU *carry over* dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 adalah RUU KUHP, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.⁴

Beberapa ketentuan baru diatur dalam RUU KUHP, salah satunya adalah mengenai ketentuan usia pelaku di atas 75 tahun yang sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Pasal 70 ayat (1) menyatakan “dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:⁵

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;

³ Rapat Paripurna DPR RI Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 dan Penutupan Masa Bakti Anggota DPR RI Periode 2014 – 2019, pada 30 September 2019.

⁴ Pengesahan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 pada 22 Januari 2020.

⁵ RUU KUHP Hasil Pembahasan dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan Menkumham, 18 September 2019.

¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, Oktober 2014, hal. 2.

² “Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda”, *Media Indonesia*, 21 September 2019, hal.1.

- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.”

Ayat (2)nya menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dikaitkan dengan faktor usia, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa Anak dan/atau terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun. Bagi anak, upaya keadilan restoratif telah menjalani proses yang panjang dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu

negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua UU tersebut memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap anak.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

⁶ Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dimuat dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa “asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya”.

UU SPPA mengatur secara rinci proses pemidanaan terhadap anak. Berbeda dengan proses pemidanaan terhadap ABH, proses penjatuhannya pidana bagi terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun merupakan pembaruan dalam pemidanaan di Indonesia. Tampaknya dasar pemikiran pembatasan pemidanaan penjara bagi lanjut usia (lansia) berdasarkan kondisi perlindungan terhadap kelompok minoritas, karena jumlahnya yang sedikit dibandingkan usia produktif. Pada usia lansia, seseorang akan mengalami penurunan kemampuan baik secara fisik, psikologi dan sosial dan kembali membutuhkan ketergantungan dengan orang lain. Oleh karena itu, membawa penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh lansia ada kekhawatiran akan memunculkan beban kepada mereka.⁷

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam waktu hampir 5 (lima) dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar 2 (dua) kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6 persen (25 juta-an) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,10 persen banding 9,10 persen). Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan besaran yang mencapai 63,82 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing-masing 27,68 persen dan 8,50 persen. Pada tahun ini sudah ada 5 (lima) provinsi yang memiliki struktur penduduk tua di mana penduduk lansianya sudah mencapai di atas 10 persen, yaitu: DI Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen), dan Sulawesi Barat (11,15 persen).⁸

Meningkatnya jumlah lansia beriringan dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Persentase rumah tangga lansia tahun 2019 sebesar 27,88 persen, dimana

61,75 persen di antaranya dikepalai oleh lansia. Yang menarik dari keberadaan lansia Indonesia adalah ketersediaan dukungan potensial baik ekonomi maupun sosial yang idealnya disediakan oleh keluarga. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa 9,38 persen lansia tinggal sendiri, di mana persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri hampir 3 (tiga) kali lipat dari lansia laki-laki (13,39 persen berbanding 4,98 persen). Dibutuhkan perhatian yang cukup tinggi dari seluruh elemen masyarakat terkait hal ini, karena lansia yang tinggal sendiri membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka mengingat hidup mereka lebih berisiko, terlebih pada lansia perempuan yang cenderung termarginalkan.⁹

Banyak perkara yang melibatkan lansia sebagai pelaku pidana, antara lain kasus Nenek Arsyani yang dituduh mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur; Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah biji kakao di Kabupaten Banyumas; Pasangan lansia Kakek Anjo Lasim dan Nenek Jamilu Nanai yang dituduh mencuri 6 batang bambu milik tetangganya di Gorontalo; Kakek Musrin yang dihukum karena tuduhan mengambil kayu mangrove untuk keperluan kayu bakar.¹⁰ Kasus-kasus tersebut sempat menyita perhatian publik dan pemidanaan terhadap pelaku lansia menimbulkan kontroversi. Sementara itu, RUU KUHP yang telah selesai dibahas sedapat mungkin meniadakan pidana penjara terhadap pelaku lansia di atas usia 75 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah apakah dengan peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia, keadilan restoratif dapat tercapai? Kajian ini penting mengingat dalam RUU KUHP diatur peniadaan pidana penjara terhadap pelaku lansia, yang sebelumnya dalam KUHP tidak diatur. Pelindungan terhadap pelaku lansia tidak diatur dalam KUHP.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, ditemukan

⁷ Kartika Kariono, 25 Maret 2018, "Keadilan Restoratif bagi Lansia dalam RUU KUHP", <https://www.kompasiana.com/kartika.1.kariono/5ab67638cf01b438d81613c2/keadilan-restoratif-bagi-lansia-dalam-ruu-kuhp?page=all>, diakses tanggal 15 November 2019.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*, Jakarta, 20 Desember 2019, hal. 8.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

beberapa tulisan yang terkait dengan pelaku tindak pidana yang berusia lanjut. *Pertama*, karya tulis ilmiah (KTI) yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”, ditulis oleh Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. Dalam KTI ini permasalahan yang dikaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia di masa mendatang. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan segera pembaharuan hukum yang dapat melindungi para pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia sebagai bentuk wujud kemanusiaan. Selain itu, alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah dalam hal tindak pidana ringan diupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan dapat pula dengan pemberian sanksi tindakan berupa pembinaan moral. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya.¹¹

Kedua, artikel yang berjudul “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal” ditulis oleh Krismiyarsi. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengapa perlu kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal dan bagaimana rekonseptualisasi kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal. Dari hasil pembahasan, dikatakan bahwa perlunya sistem pemidanaan merupakan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

¹¹ Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”, *E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 7, November 2019, hal. 1-17.

Sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana *noncustodial*, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Oleh karena itu, undang-undang yang akan datang harus memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, yang perlu diperhatikan oleh hakim.¹²

Artikel ketiga mengenai “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia” merupakan artikel yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi. Artikel ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia. Penetapan Permenkumham tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Namun, peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya Permenkumham tersebut benar-benar telah sesuai dengan hakikat keadilan hukum, mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Pada bagian kesimpulan, dikatakan bahwa keadilan yang diharapkan dari pelaksanaan Permenkumham No. 32 Tahun 2018 adalah keadilan yang sama sekali tidak memihak, keadilan yang tidak menciptakan celah ketidakjujuran, keadilan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan melenyapkan kejahatan.¹³

Dibandingkan dengan artikel pertama, artikel tersebut mengatakan bahwa belum terdapat hukum positif yang memberikan

¹² Krismiyarsi, “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hal. 37-54.

¹³ Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 1-24.

pelindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan Hukum. Sementara artikel ini mengkaji peniadaan penjara bagi pelaku lansia beranjak dari ketentuan dalam RUU KUHP yang telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, pada 18 September 2019. Namun, ditunda pengesahannya karena adanya demonstrasi menolak RUU KUHP disahkan karena ketidaksetujuan terhadap ketentuan beberapa pasal, dan pasal terkait lansia ini tidak termasuk dalam pasal yang kontroversial tersebut. Apabila RUU KUHP disahkan tentunya akan menjadi hukum positif, yang memberikan pelindungan bagi lansia agar tidak dipidana penjara. Selanjutnya proses penanganan para lansia tersebut dalam artikel ini dikaji dengan memperhatikan ketentuan terkait keadilan restoratif yang diterapkan terhadap ABH dalam UU SPPA. Anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang sama-sama memerlukan pelindungan hukum. Sedangkan artikel kedua mengkaji alasan perlunya sistem pemidanaan yang berlaku terhadap orang tua dan perlunya undang-undang yang memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana yang perlu diperhatikan hakim. Perbedaan dengan artikel kedua, artikel ini mengkaji RUU KUHP yang telah memberikan kekhususan kepada lansia dan anak untuk sedapat mungkin tidak dipidana penjara, sehingga mempertanyakan dapatkah keadilan restoratif tercapai. Sementara itu, artikel ketiga mengkaji perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lansia, yang berarti mereka telah ditahan dan/atau dijatuhi pidana penjara, sementara artikel ini mengkaji peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia, dapatkah keadilan restoratif tercapai?. Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia. Selain itu, artikel

ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian lain/lanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?” merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksudkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan hukum terhadap lansia, antara lain dalam KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif.

III. Sistem Pemidanaan dalam KUHP dan RUU KUHP

A. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan

berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁴

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan, artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁵ Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: “*The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined*”.¹⁶

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Secara tradisional, dikenal tiga teori besar berkaitan dengan pemidanaan, yakni:¹⁷

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Inti pokok teori ini adalah pembalasan. Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.¹⁸ Dengan demikian, teori absolut atau teori pembalasan memandang tujuan pokok pidana atau hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini tujuan pemidanaan tidak lagi sebagai sarana pembalasan tetapi telah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁹

¹⁴ Puteri Hikmawati, “Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 329 – 350.

¹⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, hal. 5.

¹⁶ Karl O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, sebagaimana dikutip dalam *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* oleh Sholehuddin, *ibid.*, hal. 118.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, sebagaimana dikutip M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 178-189.

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswadiji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal. Ibid.*

¹⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 184.

3. Teori gabungan (*verenigings* atau *gemengde theorien*)²⁰

Jalan tengah yang diambil oleh aliran ketiga ini disebabkan karena baik aliran absolut maupun aliran relatif memiliki kelemahan masing-masing.

Kelemahan teori absolut, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar dari teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori tujuan, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.²¹

Teori gabungan atau teori yang menggabungkan itu hendak mendasarkan hukuman atas asas pembalasan pada satu sisi dan asas mempertahankan tertib masyarakat. Teori ini merupakan kombinasi antara kedua teori tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut, KUHP menganut teori absolut/retributif (pembalasan), dilihat dari ancaman sanksi pidana maksimum yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana. Tidak ada tindak pidana yang tidak disertai sanksi pidana karena setiap pelaku tindak pidana harus mendapat pembalasan. Dianutnya asas retributif dalam hukum pidana Indonesia juga dikemukakan oleh Ali Sodikin yang memberi contoh pemberian sanksi bagi pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Dalam hal tindak pidana pembunuhan, kewenangannya berada di tangan pemerintah. Mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman pemerintah bertindak mewakili kepentingan korban. Negaralah yang memiliki kewenangan menjatuhkan pidana atau memberikan balasan atas perilaku tindak pidana. Dasar penetapan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang, yang dalam hal ini KUHP. Di dalam KUHP hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara mulai 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan jenis hukuman ini tergantung pada berat ringannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.²² Dianutnya asas *retributive justice* tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia hanya melibatkan tersangka/terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Posisi korban atau keluarga korban tidak mendapatkan tempat dalam hukum formil. Negara mengambil alih perkara atas nama korban/keluarga korban dan masyarakat. Dalam hal ini negara diwakili oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Di bagian lain terdakwa merupakan pihak yang berhadapan dengan negara, yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh penasihat hukum.²³

Sementara itu, RUU KUHP menganut teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari

²⁰ *Ibid.* hal. 188-189.

²¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal. Ibid.*, hal. 188-189.

²² Ali Sodikin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Juni 2015, hal. 63-100.

²³ *Ibid.*

ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, ada ancaman maksimum dan minimum, tetapi juga memberikan kewenangan dan diskresi yang luas kepada para hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam RUU KUHP, yang tidak dirumuskan dalam KUHP. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/control” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.²⁴ Adapun mengenai tujuan pemidanaan, dalam Pasal 51 RUU KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Sementara itu, pedoman pemidanaan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, September 2011, hal. 140.

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selanjutnya, pada ayat (2)nya ditegaskan, bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Dari ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP tersebut, teori yang dianut adalah gabungan teori relatif dan teori tujuan. Di satu sisi, pemidanaan ditujukan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana, dengan mengatur sanksi pidana yang berat berupa pidana penjara seumur hidup sampai pidana mati. Di sisi lain, disebut tujuan pemidanaan, antara lain untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Di samping itu, dalam pedoman pemidanaan dimuat adanya pertimbangan untuk membantu hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

B. Pidana Penjara dalam KUHP dan RUU KUHP

Dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana penjara dalam pidana pokok. Jenis pidana pokok lainnya adalah pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku dalam Pasal 10 tersebut diurut dari yang terberat sampai teringan. Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat. Sementara itu, pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini, dan jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak

pidana dalam Buku II KUHP. Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.²⁵

Walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Begitu pun pada perundang-undangan di luar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana.²⁶

Pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral di dalam *stelsel* sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Ditinjau dari segi filosofis, bahwa tujuan penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Hakikat dan fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisme pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di

dalam lembaga, ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.²⁷

RUU KUHP masih menjadikan pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), sebagai berikut:

Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana. Bedanya dengan KUHP, pidana penjara dalam RUU KUHP merupakan pidana pokok yang paling berat. Sementara dalam KUHP, pidana pokok yang paling berat adalah pidana mati. Sementara pidana mati dalam RUU KUHP merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.²⁸ Dalam ketentuan ini tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).²⁹

Pelaksanaan pidana penjara dijelaskan dalam Pasal 68 – Pasal 75 RUU KUHP. Dalam Pasal 68 disebutkan bahwa:

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, sebagaimana dikutip Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Yustisia*, Vol. 3, No. 2 Mei - Agustus 2014, hal. 19-28.

²⁶ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Ibid.*

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2005, hal. 77-78.

²⁸ Pasal 67 RUU KUHP.

²⁹ Penjelasan Pasal 67 RUU KUHP.

- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Dalam RUU KUHP tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk "Pelanggaran". Dalam hukum pidana sesungguhnya terdapat perbedaan antara pidana kurungan dan penjara, namun orang awam kadang-kadang tidak dapat membedakan pidana penjara dengan pidana kurungan. Tak jarang di media massa seorang presenter menyatakan "dipidana dengan hukuman kurungan penjara".³⁰

Pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan diikuti pula dengan perbedaan dalam pengoperasionalnya. Pidana penjara terutama diperuntukkan bagi tindak pidana kejahatan dan pidana kurungan untuk tindak pidana pelanggaran.³¹ Walaupun tindak pidana kejahatan menurut sistem KUHP pada umumnya diancam dengan pidana penjara, namun ada juga kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau denda tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan atau denda itu ada yang diancamkan secara tunggal dan ada yang secara alternatif.³²

Kritik terhadap pidana penjara disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut.

³⁰ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakki Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 35.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 117.

³² *Ibid.*, hal. 118.

"Pidana penjara saat ini sedang mengalami "masa krisis", karena termasuk salah satu jenis pidana yang "kurang disukai". Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).³³

Sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan, seperti pidana penjara, adalah seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas, yang menyebabkan perasaan tertekan sehingga dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya.³⁴ Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara menimbulkan dampak negatif baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat. Bagi terpidana, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.

PBB merekomendasikan agar penjatuhan pidana penjara dikurangi.³⁵ Alternatif pidana

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2, Februari 2010, hal. 193.

³⁴ Muhammad Fajar Septiano, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hal. 1-28.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994, hal. 45-47.

perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*).³⁶

Oleh karena itulah, dalam RUU KUHP jenis pidana pokok ditambah dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda dianggap oleh Penyusun RUU KUHP perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.³⁷

IV. Keadilan Restoratif bagi Pelaku Lansia

A. Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal

harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).³⁸

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi pemikiran orang saat ini. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.³⁹

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁰ Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dengan penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk menangani permasalahan hukum yang dirasakan lebih adil; mengurangi beban negara, misalnya untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.⁴¹

³⁶ Penjelasan Umum RUU KUHP.

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU KUHP*, 2015, hal. 176.

³⁸ Barda Nawawi, lihat buku *Pergeseran Paradigma Pemidanaan ...*, Eva Achjani, hal. 64 dan 65.

³⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan...*, hal. 63.

⁴⁰ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Cetakan Pertama, November 2016, hal. 11.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat mengurangi jumlah pelaku yang dipidana penjara, mengingat saat ini lembaga pemasyarakatan (lapas) pada umumnya menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Dari refleksi akhir tahun 2017 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), salah satunya adalah masalah overkapasitas lapas di Indonesia yang sudah sangat memprihatinkan. Data dari Kemenkumham menyebutkan setiap bulan ada 2.000 narapidana baru, artinya setahun ada sekitar 24.000 orang penghuni lapas baru. Padahal, pemerintah hanya mampu menyediakan tempat untuk 5.000 tahanan per tahun.⁴² Menurut data terakhir jumlah penghuni lapas per kantor wilayah (Kanwil), Maret 2020, hanya ada 3 provinsi yang jumlah penghuni lapasnya tidak melebihi kapasitas, yaitu D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Sementara 3 provinsi yang melebihi kapasitas lebih dari 200%, adalah DKI Jakarta (218%), Kalimantan Timur (255%), dan Riau (207%).⁴³

Masalah lapas yang overkapasitas ini telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang membahayakan. *Pertama*, overkapasitas lapas seringkali memicu kerusuhan. Contohnya, kerusuhan di Lapas Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau, 5 Mei 2017, yang menyebabkan sekitar 200 tahanan kabur. *Kedua*, jumlah napi yang overkapasitas menyebabkan sulitnya pengawasan. Akibatnya, banyak ditemukan napi yang leluasa berjualan narkoba di dalam lapas. *Ketiga*, lapas yang seharusnya dijadikan tempat pembinaan akhirnya tidak bisa maksimal mendidik para napi karena kelebihan jumlah tersebut. Para sipir tak akan bisa optimal untuk membina mereka, sehingga sering kali kita lihat penjara tidak membuat para napi jera. Mereka menjadi residivis yang bahkan lebih profesional dan kejam dari sebelumnya.⁴⁴

⁴² "Lapas yang Overkapasitas", *Koran Sindo*, Kamis, 21 Desember 2017, 08.01 WIB., nasional.sindowers.com/read/1267555/16/lapas-yang-overkapasitas-1513805617, diakses tanggal 7 Maret 2020.

⁴³ Sistem *Database* Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 Maret 2020.

⁴⁴ "Lapas yang Overkapasitas", *Koran Sindo*, Kamis, 21 Desember 2017, 08.01 WIB. *Op.cit.*

Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.⁴⁵

Ada tiga prinsip dasar keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan, secara fisik dan mental. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kewibawaan hukum dilecehkan oleh keberanian pelanggar hukum yang telah melanggarnya. Kedamaian hilang, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga dan perasaan tertekan. Hubungan sosial antarwarga menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain, atau kehilangan saling percaya. Dari kondisi yang rusak itulah, keadilan restoratif ingin memulihkan ketiga pihak itu.⁴⁶

Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan

⁴⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hal. 27.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 34-35.

korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peran korban diambilalih oleh negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak tersangkut paut pada penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.⁴⁷

Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban.

Bagir Manan menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama; dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".⁴⁸ Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif tersebut telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak, sementara sistem peradilan pidana umumnya belum menerapkan keadilan restoratif. Namun, RUU KUHP telah memasukkan materi keadilan restoratif dan menghindari keadilan retributif terhadap tindak

pidana anak dan tindak pidana lain yang tidak terlalu berat.⁴⁹

B. Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Lansia

Tidak hanya terhadap ABH, perlindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi lansia, yang termasuk dalam kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) UU tersebut menyatakan "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Penjelasan ayat (3)nya menyebutkan "Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat."

Namun, UU No. 39 Tahun 1999 tidak menetapkan batas usia lansia. UU yang mengatur lansia adalah UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan.⁵⁰

Menurut UU No. 13 Tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.⁵¹ Sementara itu, ada 4 klasifikasi batasan usia lanjut menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), yaitu:

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 35.

⁴⁸ M. Taufik Makarao, Pengkajian Hukum tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hal. XI.

⁴⁹ Lihat Naskah Akademik RUU KUHP, hal. 108.

⁵⁰ Considerans Menimbang huruf a dan b UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁵¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

1. Usia pertengahan (*middle age*): 45 – 59 tahun
2. Lanjut usia (*elderly*): 60 – 74 tahun
3. Lanjut usia tua (*old*): 75 – 90 tahun
4. Usia sangat tua (*very old*): > 90 tahun.⁵²

BPS juga mengelompokkan lansia Indonesia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu lansia muda (60 – 69 tahun), lansia madya (70 – 79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas).

Batasan lanjut usia dalam UU No. 13 Tahun 1998 sama dengan klasifikasi lanjut usia (*elderly*) menurut WHO dan lansia muda menurut BPS, yaitu 60 tahun ke atas. Namun, WHO masih mengklasifikasi lagi lanjut usia di atas 74 tahun, menjadi lanjut usia tua (75 – 90 tahun) dan usia sangat tua (di atas 90 tahun). Demikian pula, BPS mengelompokkan lansia menjadi lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Berdasarkan ketentuan tersebut, usia di atas 75 tahun bagi pelaku lansia dalam RUU KUHP berada di atas usia lansia yang ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 1998.

Karena faktor usianya, seseorang akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan, walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU No. 13 Tahun 1998 membedakan lansia menjadi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.⁵³ Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.⁵⁴

Memperhatikan UU tersebut, seharusnya usia lansia dalam KUHP mempertimbangkan usia lansia 60 tahun dan tidak potensial dalam

pidana. Tetapi untuk lansia potensial dapat ditentukan batasan usia lansia yang sedapat mungkin tidak dipidana penjara, yaitu 70 tahun atau lebih. Hal ini dengan mempertimbangkan usia harapan hidup di Indonesia menurut BPS pada 2018 mencapai rata-rata 71,2 tahun,⁵⁵ serta klasifikasi lansia menurut WHO dan pengelompokan lansia oleh BPS.

Sebagai perbandingan, dari hasil penelitian terhadap lansia pelaku tindak pidana di Amerika Serikat dan Eropa, tidak ada kesepakatan di antara peneliti pada usia tertentu yang seharusnya digunakan untuk mengkategorikan "lansia." Fattah dan Sacco (1989) mencatat bahwa beberapa penelitian pada pelaku yang lebih tua dan korban kategori kejahatan orang yang lebih tua pada usia 50 tahun ke atas; peneliti lain menggunakan 60 tahun ke atas sebagai titik batas, dan masih peneliti lainnya telah menggunakan 65 ke atas sebagai usia untuk didefinisikan lansia.⁵⁶

RUU KUHP telah mempertimbangkan usia lansia dalam sistem pidana, dengan menetapkan usia di atas 75 tahun bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dikenakan pidana penjara. Dalam pembahasan Pasal 72 RUU KUHP batas usia ini sempat dipending, antara usia "di atas 70 tahun" atau "di atas 75 tahun" bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara.⁵⁷ Ketentuan ini merupakan salah satu isu yang dipending dalam Rapat Tim Perumus (Timus), namun dalam Rapat Timus selanjutnya disetujui "usia di atas 75 tahun" bagi pelaku untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara (menjadi Pasal 76), dengan pertimbangan usia harapan hidup yang semakin tinggi.⁵⁸ Hasil Rapat Timus ini selanjutnya disetujui dalam Rapat Panitia Kerja tanggal 28 Mei 2018.

⁵² "Konsep Dasar Keperawatan Gerontik", https://image.slidesharecdn.com/konsepdasarkeperawatangerontik-150914054253-1va1-app6891_95_konsep-dasar-keperawatan-gerontik-5-638.jpg_cb=1442209459_files, diakses tanggal 13 April 2020.

⁵³ Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 1998.

⁵⁴ Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 1998.

⁵⁵ "BPS: Usia Harapan Hidup RI Capai 71,2 Tahun", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190827153154-4-95076/bps-usia-harapan-hidup-ri-capai-712-tahun>, diakses tanggal 19 April 2020.

⁵⁶ Peter C. Kratoski, "Trends in the Criminality and Victimization of the Elderly", *Federal Probation*, Vol. 80. Num. 1, June 2016, page 58 – 63.

⁵⁷ Rapat Tim Perumus 25 Oktober 2017.

⁵⁸ Rapat Tim Perumus 5 Februari 2018.

Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:

- a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;
- b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:
 - tujuan pemidanaan;
 - pedoman pemidanaan;
 - pedoman penjatuhan pidana penjara;
- c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁹

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku lansia akan dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.⁶⁰ Dengan memberikan pilihan kepada Hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh teori gabungan, yang hendak mendasarkan hukuman atas dasar pembalasan dan juga mempertahankan tertib masyarakat.

Namun, syarat bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana denda sangat ketat. Menurut Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan

atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dalam RUU KUHP sangat banyak jumlahnya. Beberapa contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan di bawahnya, antara lain:

1. Pasal 188: tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum.
2. Pasal 213: tindak pidana yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh.
3. Pasal 221: tindak pidana melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah.
4. Pasal 246: tindak pidana menghasut orang yang melakukan tindak pidana.
5. Pasal 262: tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
6. Pasal 412: tindak pidana kesusilaan di muka umum.
7. Pasal 417: perzinaan.
8. Pasal 420: perbuatan cabul.
9. Pasal 429: tindak pidana menjual bahan yang memabukkan.
10. Pasal 439: pencemaran nama baik.
11. Pasal 449: tindak pidana membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan, profesi, atau tugas.
12. Pasal 501: perbuatan curang.

Banyaknya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau di bawahnya semestinya menguntungkan bagi pelaku lansia, karena memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Namun, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi lansia menjadi sangat selektif.

⁵⁹ RUU KUHP, Hasil Rapat Timus/Timsin 25 Oktober 2017.

⁶⁰ *Ibid.*

Sementara itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus pada umumnya termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 461), Tindak Pidana Berat terhadap HAM (Pasal 598), Tindak Pidana Terorisme (Pasal 600), Tindak Pidana Korupsi (Pasal 603-Pasal 605), dan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 610). Sedangkan Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara termasuk dalam kriteria tindak pidana khusus juga. Tindak pidana khusus ini juga memang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan sedapat mungkin tidak dipidana penjara bagi pelaku lansia dalam Pasal 70 disertai ketentuan pidana alternatif bagi lansia. Dalam Pasal 71 dikatakan bahwa “Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.”⁶¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, peniadaan pidana penjara berlaku bagi siapa saja termasuk pelaku lansia, yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun. Ketentuan ini juga dapat diartikan bagi pelaku lansia dapat dikenakan pidana denda, sebagai alternatif dari pidana penjara.

Namun, RUU KUHP menetapkan syarat penjatuhan pidana denda bagi pelaku dengan ancaman di bawah lima tahun, sebagai pengganti peniadaan pidana penjara. Syarat tersebut, yaitu pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika:

- a. tanpa Korban;
- b. korban tidak memperlmasalahkan; atau
- c. bukan pengulangan Tindak Pidana.⁶²

Jika diperhatikan contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5

(lima) tahun yang telah disebutkan sebelumnya banyak yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban, seperti perzinaan, perbuatan cabul, pencemaran nama baik, dan perbuatan curang. Dalam hal ini merupakan salah satu hambatan bagi lansia untuk tidak dipidana penjara dan menggantikannya dengan pidana denda, apabila ada korban.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok rentan tersebut, diperlukan *affirmative action/policy*. Kelompok rentan harus diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu.⁶³ Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Jika perspektif HAM tersebut ditempatkan sebagai dasar filosofis dan paradigma ber hukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok rentan maka paradigma ber hukum negara harus dikembangkan tidak sekedar ber hukum dengan peraturan, legalistik-positivistik, namun ber hukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia. Meminjam pemikirannya Satjipto Raharjo (2009) tentang hukum progresif, *Hukum Progresif: Aksi, bukan Teks*, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara ber hukum tidak selalu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan. Lebih lanjut disebutkan, bahwa filsafat yang melatari hukum progresif bukanlah “hukum untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan

⁶¹ Pasal 71 ayat (1) RUU KUHP.

⁶² Pasal 71 ayat (2) RUU KUHP.

⁶³ Umar Sholahudin, “Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Miskin”, *Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hal. 119-139.

kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.⁶⁴

Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian.⁶⁵ Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana.

Keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan prinsip mendasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap penyelesaian masalah sedapat mungkin memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaku dan korban yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan restoratif. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP, yang fokus pada peraturan dan hukum yang di dalamnya menganut teori retributif, dimana sistem hukum memastikan bahwa pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya (keadilan retributif).

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem

peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.⁶⁶

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁶⁷ Dikaitkan dengan pelaku lansia, pelaku hendaknya diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan harapan yang diinginkan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan KUHP harus mengadopsi penanganan perkara yang melibatkan lansia. Keadilan restoratif dalam menangani perkara ABH dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku lansia. Pelindungan terhadap pelaku lansia perlu dilakukan sejak tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana, sehingga apabila keadilan restoratif telah tercapai pada tahap ini dapat mengurangi perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum selanjutnya.

Dengan pembaruan demikian, tentu memerlukan kesiapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penanganan perkara yang

⁶⁴ Satjipto Rahadjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, sebagaimana dikutip Umar Sholahudin, *Ibid*.

⁶⁵ Krismiarsi, "Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hal. 37-54.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*.

melibatkan lansia. Hal ini berarti perlu kesiapan dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mulai dari hukumnya (peraturan perundang-undangannya), penegak hukum, budaya serta masyarakatnya.

V. Penutup

A. Simpulan

Beberapa hal baru diatur dalam RUU KUHP, salah satunya adalah ketentuan Pasal 70 ayat (1) mengenai pelaku yang sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara yaitu pelaku anak dan lansia di atas 75 tahun. Anak dan lansia merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi karena keterbatasannya. Batas usia lansia perlu memperhatikan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, terutama terhadap lansia yang tidak potensial dan juga usia harapan hidup.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Terhadap pelaku lansia ada syarat yang diberikan kepada hakim untuk meniadakan pidana penjara, yaitu berlaku terhadap Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, dan tidak berlaku terhadap Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara. Selain itu, apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, pelaku dapat dijatuhi pidana denda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi pelaku lansia dapat dikenakan pidana denda, sebagai alternatif dari pidana penjara. Namun, syarat penjatihan pidana denda bagi pelaku dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun, sebagai pengganti peniadakan pidana penjara, yaitu tanpa Korban; Korban tidak mempermasalahkan; atau bukan pengulangan

Tindak Pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif bagi pelaku lansia tidak dapat tercapai, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan ada korban, dan korban atau keluarganya tidak mempermasalahkan.

B. Saran

Dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi pelaku lansia, diberikan alternatif pidana penjara menjadi pidana denda, dengan syarat tanpa korban, atau korban tidak mempermasalahkan. Dalam hal ini kepentingan korban perlu mendapat perhatian, dengan hak untuk memperoleh ganti rugi. Untuk itu perlu disiapkan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakatnya. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang bersifat khusus merupakan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Hikmawati. Puteri. "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 2. No. 2. November 2011.
- Kania. Dede. "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Yustisia*. Vol. 3. No. 2. Mei - Agustus 2014.
- Kratcoski. Peter C. "Trends in the Criminality and Victimization of the Elderly", *Federal Probation*. Vol. 80. Num. 1. June 2016.
- Krismiarsi. "Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal". *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 13. No. 1. April 2016.

- Pahlevi. Farida Sekti. "Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia". *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Pradityo. Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5. No. 3. November 2016.
- Sholahudin. Umar. "Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Miskin". *Al-'Adalah*. Vol. 18. No.1. Mei 2015.
- Sodiqin. Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49. No. 1. Juni 2015.
- Wiryani. Ketut Inten dan Anak Agung Ngurah Wirasila. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia". *E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 8. No. 7. November 2019.
- Buku**
- Arief. Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-3. September 2011.
- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. *Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya. Cetakan Pertama. November 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU KUHP*. 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta. 20 Desember 2019.
- Makarao. M. Taufik. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Najih. Mokhammad. *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Oktober 2014.
- Tridiatno. Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan pertama. September 2003.
- Zaidan. M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Zulfa. Eva Achjani. Anugerah Rizki Akbari. Zakki Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Zulfa. Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung. 2011.
- Surat Kabar**
- "Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda". *Media Indonesia*. 21 September 2019.
- Pustaka dalam Jaringan**
- "Keadilan Restoratif bagi Lansia dalam RUU KUHP", 25 Maret 2018, <https://www.kompasiana.com/kartika.l.kariono/5ab67638cf01b438d81613c2/keadilan-restoratif-bagi-lansia-dalam-ruu-kuhp?page=all>, diakses tanggal 15 November 2019.
- "Lapas yang Overkapasitas". *Koran Sindo*. Kamis, 21 Desember 2017, 08.01 WIB., nasional.sindowers.com/read/1267555/16/lapas-yang-overkapasitas-1513805617, diakses tanggal 7 Maret 2020.
- Sistem Database Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. per 7 Maret 2020.